

Transkrip Wawancara

Waktu : 07.53-08.10 WIB
Tanggal : 12 Mei 2009
Tempat : Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai lantai.1
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Sunarno (Salah satu anggota Tim Perumus UU Kepabeanan)

Mengenai tim perumus uu kepabeanan, pihak mana saja yang terlibat, pak?

Jawab: *tim perumus undang-undang kepabeanan itu sendiri sekarang ini sudah bubar. Kalau pihak-pihak yang terlibat adalah bea cukai. Tim perumusnya itu di bea cukai, ada tim di bea cukai. Setelah jadi konsep di bea cukai, kemudian diajukanlah ke Departemen Keuangan. Lalu di Departemen Keuangan diolah, lalu diundanglah berbagai macam instansi terkait kan gitu, baru ke SekNeg, Sekretariat Negara, lalu dimintai pendapat dari masyarakat. Lalu setelah oke, baru ke.. dibicarakan ke DPR.*

Sampai tercetus untuk mengeluarkan bea keluar sendiri, dasar pertimbangannya itu apa ya pak?

Jawab: *itu seperti yang dicantumkan ke dalam UU Kepabeanan pasal 2a mengenai tujuan bea keluar. Seperti untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, menjaga kestabilan harga. Ada didalam pasal 2a itu mengapa bea keluar muncul. Ada juga waktu itu terjadi kasus batubara. Pengusaha mengajukan ke MA mengenai pungutan ekspor terhadap batubara. Ternyata mereka komplain sampai ke pengadilan dan mereka ternyata dimenangkan, karena pungutan ekspor itu dasar hukumnya itu tidak ada. Karena di undang-undang dasar bilang, semua pungutan oleh negara itu harus diatur dengan undang-undang, nah itu engga ada. Oleh karena itu, di Undang-Undang No.17 tahun 2006 dimasukkanlah bea keluar. Sekarang ketentuan bea keluar, itu ada SK Menteri nya, ada udah, PP.*

Ini kebijakan baru, bea keluar ini?

Jawab: *ya...sebelumnya namanya pungutan ekspor. Dan itu tidak ada dasar hukumnya. Dasar hukum undang-undangnya engga ada. Sebelumnya lagi pajak ekspor namanya, engga ada dasarnya. Pajak kok engga ada dasarnya.*

Bea keluar sendiri pengaturannya ada didalam UU Kepabeanan, mengapa?

Jawab: *ya itu tadi. Supaya ada dasar hukumnya. Jadi dicarikan dasar hukumnya. Karena selama berpuluh-puluh tahun itu tidak ada dasar*

hukumnya. Sedangkan berdasarkan pasal 23A UUD 1945 itu semua pungutan itu harus berdasarkan undang-undang. Selama bertahun-tahun pungutan ekspor ini tidak punya dasar hukum yang pasti.

Tapi bukannya di dalam UU PNBP itu termasuk didalamnya untuk pungutan ekspor, pak?

Jawab: *di dalam UU PNBP itu sebenarnya tidak ada menyebutkan tentang pungutan ekspor kan. Jadi intinya tidak ada. Hanya waktu itu berdasarkan PP saja. Serta KMK saja yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Itu kan tidak kuat. Sehingga waktu ada kasus batubara untuk membatalkan pungutan ekspor atas batubara yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh para pengusaha itu yang menang mereka. Ya karena itu tadi, dasar hukumnya hanya PP dan KMK saja. Makanya sekarang bea keluar dibuatkan dasar hukum yang jelas yaitu didalam UU Kepabeanan No.17 tahun 2006 agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi.*

Kalau soal tarif masih dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam KMK, ya pak?

Jawab: *memang kalau soal tarif itu yang mengeluarkan Menteri Keuangan. Eh, istilahnya bukan mengeluarkan menetapkan. Tapi itu pun kan dengan mendapat usulan atau dengar pendapat dari instansi yang terkait, mmhh.. kayak Departemen Perdagangan.*

Bea keluar tapi bukan pajak ya, pak?

Jawab: *bea keluar bukan pajak ekspor tapi merupakan instrumen supaya ada tindakan yang cepat dari pemerintah untuk pencegahannya. Kalau pajak hanya mengandung unsur fiskal saja atau uangnya saja. Kalau di bea keluar yang paling utama adalah unsur pencegahan. Jadi sifatnya ya...mmh...sementara.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 16.20-17.10 WIB
Tanggal : 28 April 2009
Tempat : Gedung Badan Kebijakan Fiskal Lantai.6
Departemen Keuangan
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Nasrudin Djoko Suryono (Kepala Bidang Analisis
Kepabeanaan dan Cukai II)

Apa latar belakang diterapkannya bea keluar pada kegiatan ekspor CPO Indonesia?

Jawab: *Kan sama, kemarin rapat nih perkembangan terakhir tentang CPO kebetulan saya kemarin datang ke Menko, jadi intinya bea keluar itu kan untuk melindungi apa...ee...supply dalam negeri. Supaya supply dalam negeri dapat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, itu intinya diharapkan dengan adanya bea keluar itu ada nilai tambah. Nilai tambah yang harusnya apa...dengan ekspor biasa kan engga ada nilai tambah. Untuk CPO kalau ada yang masih mentah itu diekspor itu kan engga ada nilai tambah karena engga diolah di Indonesia. Intinya supaya diproses di Indonesia dulu baru diekspor. Sehingga kalau diproses di Indonesia nanti ada tenaga kerja, ada pabrik berdiri, terus ada juga nilai tambah devisa. Nilai tambah itu yang harusnya dijual 10 kalau di kenakan bea keluar nilainya bisa jadi 30. Jadi, nambah kontribusi terhadap perekonomian nasional akan meningkat, diharapkan seperti itu. Prinsipnya seperti itu, tidak ada prinsip seperti penerimaan, itu engga ada. Engga ada, di PP itu engga ada bahwa penerimaan bea keluar itu untuk penerimaan negara. Efek daripada bea keluar itu ya...penerimaan, istilahnya win fall. Kalau misalnya CPO internasional kan harganya tinggi, nah pemerintah dapet. Kalau engga kayak gitu, pemerintah engga dapet, yang kedua ee...industri CPO, kan banyak itu yang menggunakan seperti industri sabun, minyak goreng, es krim, itu bisa kekurangan bahan baku karena semua pada ekspor ke laur negeri. Nah, industri-industri dalam negeri akan kekurangan pasokan karena semua pada diekspor dimana harganya mengikuti pola harga internasional. CPO itu kan masih mentah yaa..kalau diolah di dalam negeri ya..kan ada nilai tambah sehingga dibuat itulah ee...industri yang menghasilkan margarin, minyak goreng, dan sebagainya itu. Itu filosofinya seperti itu.*

Sebelumnya Pungutan Ekspor dengan UU PNBK, sekarang Bea Keluar dengan UU Kepabeanaan, mengapa demikian?

Jawab: *Dulu di UU Kepabeanaan di UU No.10 tahun 1995, sekarang diubah menjadi UU No.17 tahun 2006, itu di undang-undang itu ada tentang bea keluar. Aturan di undang-undang itu diturunkan melalui PP ada PP*

nya untuk masalah bea keluar, baru ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan masalah tarif, itu yang mengerjakan disini mengenai besaran tarif. Karena di BKF itu ada ketua tim tarif yaitu Pak Anggito Abimanyu. Nah, masalah administrasi itu yang menghendel Bea Cukai. Bagaimana cara memungut gitu ya...terus bagaimana dia kalau ada utang misalkan dulu dia belum bayar atau bagaimana, ya model-model prosedur pemungutanlah. Dulu masalah administrasinya dihendel oleh PNBP itu juga dibawah Departemen Keuangan lebih tepatnya DJA (Direktorat Jendral Anggaran). Saat ini bea keluar ditangani oleh Bea Cukai, itu baru lebih tepat. Karena mereka yang berhubungan terus, dilapangannya, gitu. Jadi sekarang yang menghendel Bea Cukai yang mengurus administrasinya, tapi policy nya tetep di kita, Badan Kebijakan Fiskal mengenai besaran tarifnya. Untuk yang memungut Bea Cukai. Sekarang DJA masih menangani tarif tapi tarif PNBP. Penerimaan negara itu ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak itu contohnya misalkan dulu sekolah di UI itu BUMN ya..dulu kan ada bayar, bayar itu bayar ke negara, itu kan ditransfer nah itu penerimaan negara bukan pajak. Atau misalkan ngurus STNK, SIM lah, namanya KL atau Kementrian Lembaga, kan ada bayar apalah, nah bayarnya itu kan disetorkan ke pemerintah itu bukan dicatat sebagai penerimaan pajak itu tapi penerimaan negara bukan pajak. Itu yang mereka lakukan, DJA lakukan. Tarif pungutan ekspor itu masuk ke PNBP sehingga sanksi-sanksi adminstrasinya engga sekeras kepabeanan. Kalau di kepabeanan bisa dianggap penyelundupan, ada sanksi pidana. Oleh karena itu tepat bahwa bea keluar diatur dalam UU Kepabeanan.

Kalau bea keluar itu di accountnya penerimaan negara itu masuk di account nya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu ada bea masuk dan bea keluar. Target APBN tahun 2009 ini 90 tapi di ajust jadi 2.5. kenapa 2.5, karena adanya krisis global masa ekspor kita batas-batasi. Ini jadi semacam insentiflah buat mereka untuk ekspor. Kalau terlalu dibatasi nanti ada dampaknya. Bea keluar itu adalah bukan hal yang kita inginkan. Tapi karena dibutuhkan maka dikenakan.

Bea keluar itu pajak atau bukan?

Jawab: *Bea keluar adalah bagian dari perdagangan internasional. Tapi bea keluar itu bukan pajak. Padahal kalau istilah kita di sini perpajakan itu artinya menyangkut pungutan pajak. Jadi pajak itu PPh, PPN, BPHTB, Bea Materai dan sebagainya itu yang dicari sama orang pajak itu sama Bea Cukai sama Bea Masuk, dan Bea Keluar.jadi termasuk bagian dari perpajakan. PNBPitu bukan perpajakan, harus lihat account di APBN itu ada pajak, perdagangan internasional, dan PNBP. Itu jadi target. Di departemen keuangan ada istilah indicator kinerja utama. Sehingga ada target kalau target itu engga berhasil itu akan jadi penilaian. Di departemen keuangan sendiri dipisah antara pembuat policy dengan pelaksana policy. Supaya kalau nanti ada pelaksanaan dibuat sendiri dilakukan sendiri, dan itu bagian dari fiskal. Kenapa bagian dari fiskal*

karena beda dengan moneter. Moneter itu tarik uang keluarin uang, kalau fiskal engga tarik pajak melalui tarif atau engga atau kasih subsidi.

Latar belakang dalam menetapkan besaran tarif apa?

Jawab: *ya tadi..ya itu tadi, kan ada karena ada gejolaknya. Karena harga komoditi tersebut jadi mahal. CPO itu sering bergerak dia itu mengacu ke harga Rotterdam klo harga Rotterdam naik, tarifnya makin tinggi. Naik lagi, tinggi lagi. Harga internasional bergerak maka tarifnya juga bergerak, klo HPE nya mengikuti pasar. Harga itu sendiri macem-macem, bisa harga riil transaksi. Sebenarnya idealnya, yaa..harga transaksi itu. Di kepabeanan itu ada masalah harga. Harga itu masuk di WTO yaitu masalah nilai pabean. Harga untuk ekspor itu ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Dirapatkan tiap bulan, nah harga untuk ekspor itu disepakati. Harga patokan ekspor tersebut dibawa ke bea cukai ditetapkan menjadi harga ekspor. Sebenarnya yang paling sesuai adalah harga transaksi, tapi susah karena harga transaksi adalah harga yang deal di lapangan antara bea cukai dengan eksportir. Karena sudah ditetapkan harganya makanya disebut ad valorum. Keunggulan ad valorum itu lebih adil kalau harganya tinggi kena ad valorum dia itu kan persentase, misalnya tarifnya 10% atas mobil, klo beda mobil antara mercy dengan mobil lain harganya bisa beda. Kalau spesifik dikenai supaya kualitasnya bagus. Maka mereka akan berpikir untuk membuat yang bagus supaya tidak rugi. Spesifik itu lebih sederhana engga complicated. Jadi spesifik lebih baik untuk kasus-kasus tertentu, tapi WTO lebih menyarankan ad valorum.*

Dulu tarif CPO pernah flat tapi sekarang tarifnya progresif, mengapa begitu?

Jawab: *progresif itu mulai Agustus 2007. Waktu itu karena harganya di internasional mulai tidak wajar. Tahun 2007 itu tinggi, ini tidak terprediksi karena tidak ada yang menyangka harga menjadi tinggi. Pada saat itu bukan karena policy dari kita harga jadi naik, tapi karena harga internasional lagi naik. kalau progresif itu lebih fleksibel untuk harga yang fluktuatif kayak CPO. Jadi kalau harga dunia naik maka tarifnya kita naikkan lagi supaya pas dengan harga dalam negeri. Saat ini berdasarkan KMK yang terbaru CPO itu harganya dipatok 700baru dikenai bea keluar nanti mau naik lagi. Awalnya 550 karena nilai harga CPO di Rotterdam sudah lebih dari 700 bulan depan mungkin naik lagi.*

Mengapa menggunakan harga Rotterdam?

Jawab: *seharusnya memang pake harga dalam negeri, tapi karena disini beluam siap. Indonesia engga punya database. Maksudnya institusi yang berwenang mengeluarkan harga gitu, belom ada. Yang dijadikan aturan kan dari luar negeri yaitu Rotterdam.*

Pengenaan bea keluar sendiri sebenarnya itu diberlakukan kenapa?

Jawab: *Terus intinya sebenarnya gini, yang dimau pemerintah itu karena jangan sampai apa...eee..barang itu di ekspor ke luar negeri tapi engga diolah, intinya sebenarnya gitu. Mestinya ada pengolahan dulu dong, kalau kita...secara ekonomi ya..pemikiran ekonomi ya..kalau kita*

misalkan ada crude palm oil yang masih mentah terus kita ekspor ke Malaysia terus Malaysia mengolah jadi minyak goreng terus kita terima lagi, kan engga ada nilai tambah. Jadi di sini, janganlah di ekspor mentah-mentahan gitu, jadi sudah ada diproses. Oleh karena itu, untuk mengendalikan agar engga di ekspor mentah dikasih bea keluar. Instrumennya itu bisa jadi bea keluar, bisa..bisa dibatasi eksportnya, kuota misalnya atau domestic market obligation. Domestic market obligation gini kamu boleh ekspor ke luar negeri, tapi kamu wajib menyetor di dalam negeri berapa, jadi di kuotakanlah.

Masih diberlakukan tarif bagi ekspor CPO walaupun di dunia internasional tarif dianggap sebagai hambatan?

Jawab: *Tarif memang dianggap sebagai hambatan. Hambatan sendiri ada tarif dan nontarif. Hambatan nontarif bisa kuota. Misalnya impor, kamu boleh masuk hanya 10, nah itu udah kuota. Kalau dulu ada namanya domestic market obligation, kamu boleh keluar Cuma 10, nah itu hambatan keluar. Tapi itu engga jalan, karena kalau dia lebih dari 10 siapa yang mengontrol? Apakah harus semua pemerintah yang mengontrol? Sebenarnya bagus sisanya untuk domestic dalam negeri. tapi kenyataannya sulit, itu engga pernah jalan. Akhirnya ditarik aja.*

Tariff CPO itu sering berubah-ubah mengapa?

Jawab: *Kalau tahun 2008 itu tarifnya gini, itu kan harga kita dalam negeri, oleh karena itu dinaikkan bea keluar. Dari bea keluar itu penerimaan dari bea keluar walaupun itu tidak ditargetkan dari CPO saja 11 milyar rupiah. Tahun 2008 itu penerimaan terbesar lah untuk bea keluar. Memang engga ada bench marking sayangnya di bea keluar itu. Bench marking itu artinya masuk ke pemerintah terus dialokasikan ke sektor-sektor yang bersangkutan, tapi engga ada. Tapi itu sempat dimanfaatkan tapi ini engga...engga secara langsung yaa...yang jelas bea keluar waktu itu kita memanfaatkan istilahnya yaitu win fall dari kenaikan harga CPO di luar negeri. Jadi, klo harga luar negeri naik istilahnya pemerintah dapat juga untungnya gitu, win fall profit lah. Dan tahun 2009 sekarang, itu karena apa...bergeseran pengenaan CPO itu digeser yang dulu itu US \$ 550 per ton sekarang tahun 2009 mulai November sampai sekarang kalau besok krisis global, petani di Sumatera pada mengeluh harga anjlok, mereka tidak laku, akhirnya digeser jadi US \$ 700 per ton. Jadi, kebijakan ee...apa...dengan bench marking mulai tahun 2008. Sebelumnya engga ada, sebelum-sebelumnya hanya..sudah, misalnya gini CPO dikasih 3.5%, 5% kemudian gitu ya.. nah, mulai tahun 2000...berapa itu ya..2007...ya tahun 2007, Agustuslah, Agustus 2007 nah itu pake bench marking pake harga di Rotterdam itu. Kalau harga Rotterdam, harga CPO dipasaran Rotterdam tinggi, pasti bea keluar tinggi. Kalau CPO harga tinggi bench mark nya kalau harga di luar negeri tinggi, tarifnya automatically naik. Kalau tinggi lagi naik lagi, kalau dia turun maka rendah lagi. Walaupun itu kita akui itu belum*

sempurna karena indikator harga luar negeri bukan harga dalam negeri. Tapi harga dalam negeri kan penentuannya susah. Dari mana kita mo pake bench mark itu dengan harga dalam negeri makanya pake harga luar negeri, walaupun orang masih bertanya kenapa kok pake bench mark luar negeri. Kalau orang eksportir kan akan berpikir kenapa mengakui harga Rotterdam, bukan harga dalam negeri. Itu memang masih perlu dikaji terus yaa.. tapi yang jelas itu upaya departemen keuangan untuk menahan ekspor. Sebenarnya macem-macam cara untuk menahan ekspor, bisa jadi dilarang aja untuk ekspor ke luar negeri, tapi itu ekstrim yaa.. lalu gak usah ekspor kamu kan ekspornya mentah, ngapain diekspor mentah kalau bisa ada nilai tambah dong, maksudnya seperti itu. Nilai tambah maksudnya jangan sampai kita semua ekspor semua di dalam negeri jadi mahal.



Transkrip Wawancara

Waktu : 17.15-17.50 WIB
Tanggal : 28 April 2009
Tempat : Gedung Badan Kebijakan Fiskal Lantai.6
Departemen Keuangan
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Harry P.Setiawan (Kepala Sub Bidang Bea Keluar)

Latar belakang diterapkannya bea keluar itu kenapa, pak?

Jawab: *Jadi, kalau bea keluar itu sekarang rezimnya sekarang beda, dulu kan namanya pungutan ekspor, nah pungutan ekspor itu cantelan paling atasnya UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang kan untuk melaksanakan perlu ada PP, PP nya PP No. 35 tahun 2006 tentang pengenaan pungutan ekspor. Terus setelah PP barang-barangnya apa saja itu diatur di PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang pungutan ekspor disini disebut barang-barangnya itu CPO, kulit, kayu sama rotan, barang-barangnya kan masih itu saja yang dikenakan bea keluar. Ini UU No. 20 tahun 1997 ini kan bukan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dulu pernah dikenakan pada batu bara, batu bara dikenakan pungutan ekspor. Terus sama pengusaha-pengusaha batu bara di apa namanya...diajukan digugat ke Mahkamah Agung. Kan batu bara itu sudah kena royalti, sudah kena yang lain-lain, terus disarankan ke Mahkamah Agung bahwa pungutan itu dasar hukumnya tidak kuat, karena dasar hukumnya gabung dengan pungutan lain dalam PNBP. Nah, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan. Akhirnya pungutan ekspor batu bara dicabut. Lalu pemerintah kemudian kepikiran bahwa ini dasar hukumnya ini engga kuat. Makanya melalui UU No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, itu di pasal...saya lupa pasal 3 atau pasal 4 ada tentang pengenaan bea keluar atas barang ekspor. Jadi, dasar hukumnya jelas. Jadi, yang tadinya Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi sekarang namanya bea keluar. Kalau masuk kan bea masuk, kalau keluar bea keluar. Terus turunannya dari undang-undang itu PP No. 55 itu tentang pengenaan bea keluar. Nah, barang-barangnya apa yang dikenakan bea keluar, di PMK ini Peraturan Menteri Keuangan untuk bea keluar ini, untuk apa namanya...pengenaan bea keluar ini barang-barangnya PMK nya baru satu yaitu PMK No.223 tahun 2008. Itu barang-barangnya masih empat itu, belum berubah. Dalam PMK itu ada semua mengenai barang-barang yang dikenai bea keluar, terus sejarahnya apa namanya... peraturan-peraturan sebelumnya tentang pungutan ekspor itu PMK nya ada semua di situ.*

Kalau soal tarif, apakah tiap bulan tarifnya berbeda?

Jawab: *Engga. Sesuai tujuannya kan. Bea keluar tujuannya sama dengan pungutan ekspor tadi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kayak kemarin kenapa CPO dinaikkan tarifnya, CPO itu kan bahan baku dari pembuatan minyak goreng. Nah, minyak goreng dalam negeri ini kalau bahan bakunya di ekspor semua kan, engga ada bahan bakunya, makanya harganya mahal kemarin, makanya kita kenakan bea keluar. Supaya orang engga ekspor semua, jadi untuk memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri, setelah cukup bolehlah melakukan ekspor. Jadi, kita kasih tarif ada formulasinya.*

Apakah ada perbedaan selain dasar hukum antara bea keluar dengan pungutan ekspor?

Jawab: *Ada perbedaan itu. Sistem pemungutan dan pembayarannya ada perbedaan. Dulunya dibayar ditujukan kepada DirJen Anggaran dalam hal ini Direktorat PNBP sekarang ditujukan dan dibayar kepada..perantaranya gitu ya..dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Ke kantor pelayanan itu ya...*

Soal komoditi yang dikenai bea keluar siapa yang menentukan?

Jawab: *itu dari usulan departemen terkait. Kalau CPO dari departemen pertanian ngusulin, departemen perdagangan ngusulin. Soalnya CPO itu kan komoditi pertanian, lalu selain itu terus diolah jadi minyak goreng itu kan diperdagangkan jadi berhubungan dengan departemen perdagangan. Dari mereka terus diusulkan ke tim tarif departemen keuangan. Lalu dikaji lagi dampaknya apa terhadap petani sawit, terus dampaknya buat industri, baru diputuskan.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 10.25-10.55 WIB
Tanggal : 30 April 2009
Tempat : Gedung Perdagangan Luar Negeri Ekspor Perkebunan dan Pertanian Lantai. 2 Departemen Perdagangan
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Radiks Siswono Purnomo(Kepala Bidang Perkebunan)

CPO termasuk salah satu komoditi Indonesia yang banyak di ekspor ke luar negeri, apakah benar?

Jawab: *iya benar. CPO memang termasuk primadonanya ekspor produk perkebunan yang di ekspor ke luar negeri. Orang luar negeri banyak membutuhkan. Soalnya CPO termasuk komoditi yang jadi bahan baku banyak produk..*

Berarti penghasil devisa yang potensial bagi Indonesia, pak?

Jawab: *oh..iya...karena banyak di ekspor ke luar negeri makanya negara banyak dapat devisa dari situ. Kalo dibilang potensial jelas, karena tiap tahun aja ekspornya terus naik kan... dengan meningkatnya ekspor ke luar negeri otomatis negara dapet devisa.*

Apa karena itu, makanya pemerintah menentukan kebijakan atas ekspor CPO, atas dasar 2 kepentingan, kepentingan devisa dan dalam negeri?

Jawab: *kebutuhan dalam negeri dulu, dan tidak dalam rangka untuk devisa. Devisa itu nomor terakhir. Seperti tujuannya dalam PP 55 tahun 2008, gak ada menyebutkan devisa kan...walaupun memang penghasil devisa yang potensial tapi kebutuhan dalam negeri adalah dasar pertimbangannya.*

Produk yang dikenakan pungutan ekspor sekarang bea keluar sejak dulu tidak berubah-ubah, mengapa?

Jawab: *oia, itu rotan, kayu, kulit, sama CPO. Hal itu tergantung sama usulan. Usulan itu dari departemen-departemen terkait. apabila dalam negeri sudah cukup, lalu luar negeri membutuhkan kita engga akan menghalang-halangi. Klo pajak ekspor itu kan menghalangi.*

Tapi kalau atas pajak ekspor dianggap menghalangi atas keempat barang tersebut masih dikenakan tarif, kenapa?

Jawab: *dasarnya ya..seperti yang saya bilang tadi, dalam rangka memenuhi kebutuhan di dalam negeri.makanya dikasih tarif supaya engga diekspor semua.dulu tujuannya proteksi tapi sekarang kalau proteksi berbenturan dengan WTO. Jadi tarif progresif diharapkan bisa untuk menjaga stabilisasi komoditi di dalam negeri supaya tidak langka.*

Mulai 2009, namanya bea keluar, bea keluar itu bukan pajak, benar, pak?

Jawab: *benar. Bea keluar itu pungutan. Seperti yang tercantum dalam PP 55 tahun 2008, bea keluar itu bukan pajak. Karena kalau pajak berkesan menghalang-halangi ekspor padahal kalau pungutan tujuannya bukan itu tapi menjaga persediaan di dalam negeri.*

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apakah untuk menghambat ekspor, pak sehingga menurunkan ekspor ke luar negeri, pak?

Jawab: *sebenarnya bukan untuk menghambat untuk menghambat lagipula ekspornya sejak dulu memang bergelombanglah...tapi kebijakan itu tujuannya bukan untuk menghambat yang utama.*

Dengan adanya kebijakan tersebut, lebih merugikan dimana, petani atau pengusaha?

Jawab: *harus dihitung itu... pada dasarnya pajak ekspor itu merugikan petani kalau didalam praktek lho ya... tapi pada dasarnya sebelum dikenakan pungutan kan ada itung-itungannya dulu.pada prakteknya pungutan itu menyebabkan harga jadi naik dari 5 rupiah misalnya jadi 6 rupiah. Tapi kan pembeli tidak mau bayar 6 rupiah jadi yang ditekan petani. Jadi digeser kalau seharusnya pembebanannya itu ada di pembeli sekarang jadi ke produsen. Itu prakteknya.*

Harga patokan ekspor sendiri mengacu kepada harga Rotterdam, mengapa?

Jawab: *kenapa tidak menggunakan harga dalam negeri karena kan tidak mungkin klo mau mengatur harga dalam negeri kalau tidak tahu harga rumah orang lain kan.. gimana..misalnya aja seperti bisa engga mengatakan bahwa rumahmu paling bagus? Ukuran bagus itu kan harus ada sesuatu dilihat dari variable lain. Mengatakan itu satu kan ada variable dua dan variable nol. Nah, Rotterdam itu variabel duanya..*

Apakah sudah dinilai baik kalau mengacu pada Rotterdam?

Jawab: *perdagangan di dunia itu tidak ada yang adil. Karena mengatakan baik, adil dan seimbang itu ada takarannya. Seperti layaknya bila ada orang yang tinggi maka ada orang yang pendek kan... gitu lho.*

Kebijakannya sendiri pernah berganti-ganti, pernah pajak ekspor, pungutan ekspor sekarang bea keluar, apakah mempengaruhi perdagangan itu sendiri?

Jawab: *engga. Apalah istilah nama. Kalau pada dasarnya semuanya sama. Karena juga secara sistem sama saja. Karena apapun namanya orangnya itu-itu juga. Kebijakannya sendiri tidak terlalu berpengaruh karena dikena-kenain juga.*

Tujuan utamanya untuk kebutuhan dalam negeri, bukan penerimaan gitu ya pak?

Jawab: *iya. Karena kalau sampai di dalam negeri langka nanti kamu engga bisa ketemu gorengan. Di depok sana engga ada orang goreng tempe ama tahu. Oleh karena itu, perlu ada bea keluar.*

Tapi kalau nentuin tarifnya sendiri, bagaimana pak?

Jawab: *pake rembukan itu. Termasuk departemen perdagangan itu ikut. Walaupun memang yang mengesahkan adalah departemen keuangan. Perdagangan mengusulkan atas dasar itu Menteri Keuangan menetapkan.*

Kalau usulan itu berdasarkan apa, pak?

Jawab: *usulan itu berdasarkan dari usulan-usulan dan pendapat-pendapat dari departemen terkait. setelah setuju oia termasuk pendapat dari asosiasi lalu setelah sepakat maka diajukan. Kita bertindak seadil-adilnya dengan mendengar pendapat dari berbagai pihak-pihak yang terkait.*

Untuk soal pemberlakuan pungutan bagi ekspor CPO sendiri itu mulai kapan ya, pak?

Jawab: *duh....saya sudah lupa ya...mmmhhh...kalau tidak salah itu sejak tahun 1970-an saya agak lupa tepatnya. Kalau tidak salah itu dengan dikeluarkannya Surat dari Departemen Perdagangan, tapi saya lupa nomor berapa.*

Memang sejak awal tujuannya adalah untuk melindungi kebutuhan di dalam negeri, ya pak?

Jawab: *oia...memang sejak awal memang dimaksudkan untuk melindungi kebutuhan di dalam negeri. Sampai sekarang pun tujuan utamanya masih itu kan, melindungi kebutuhan di dalam negeri. Karena memang itu yang utama.*

Transkrip Wawancara

Waktu : 08.20-08.55 WIB
Tanggal : 23 April 2009
Tempat : Gedung Utama Lantai.3 Ruang 309
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Robert M. Leonard (Dosen Bea Cukai di PascaSarjana UI Salemba)

1 Januari 2009 ini pemerintah menerapkan Bea keluar tapi bea keluar bukan pajak, kenapa?

Jawab: *Jadi gini, pertama itu dasarnya PNBP yaitu pungutan negara bukan pajak. Kenapa? Itu lihat filosofinya dulu klo pajak khan itu direct tax yang dipungut karena kita langsung menikmatinya. Jadi langsunglah...langsung dipungut pada siapa yang menikmatinya. Jadi tu dulu pertama filosofinya. Nah itu pertama mengenai filosofinya. Nah, klo di luar negeri kan ada itu pajak atas konsumsi seperti klo kita makan... bukan PPN...klo makan kan ada pajak tapi jangan di warteg yaa...klo makannya misalnya kayak di KFC kan ada including tax nah itu kan consumption tax. Jadi itu kira-kira pertama filosofinya. Jadi dulu waktu dikenakan tentang pungutan ekspor karena itu bukan direct tax. nah bedanya lagi yang kedua dengan pajak, klo bukan pajak itu ada instrument lain misalnya yaitu klo pajak itu karena kita mengkonsumsi maka dikenakan. Klo yang bukan pajak itu pertama negara itu memang... menyiapkan instrument untuk menghambat kita dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Karena klo pajak gak mungkin..pajak itu bukan seperti itu pajak itu adalah instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menghimpun income. Tapi klo dalam rangka yang lain nah itu gak bisa pake pajak. Oleh karena itu, dibuat PNBP, pungutan ekspor. Nah karena pungutan ekspor kurang tepat juga ya kan...terus kita ganti berdasarkan UU 17/2006 namanya bea keluar. Supaya nanti entah ada apapun juga yang seperti itu bentuknya dibilang saja namanya bea keluar.*

Kenapa PE dianggap kurang tepat?

Jawab: *Kan masalahnya pungutan ekspor, dipungut karena itu PNBP dipungut oleh departemen anggaran yaitu sistem anggaran dan pendapatan negara. Anggaran sendiri kan dia bukan seperti tax collector, bukan collector dia. Departemen Anggaran itu sebenarnya mengenai policy lebih banyak untuk di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik.*

Tadi instrument pungutan ekspor untuk membatasi ekspornya dalam rangka memenuhi kebutuhan domestic. Cantelannya ga terlalu matchinglah. Kan dalam UU kita UU 17/2006 tentang bea keluar kan seperti di dalam pasal satunya yaitu bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ditetapkan terhadap barang ekspor. Nah klo pungutan negara lebih bisa mengakomodir. Kan PNBP ada PP nya karena anggaran lebih kearah PNBP di dalam sebenarnya yah..itu lebih banyak untuk domestiknya lah gitu...bea keluar dikenakan dengan tujuan seperti didalam UU Kepabeanan itu seperti untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri . Jadi, defaultnya itu tidak semua barang ekspor dikenakan bea keluar, beda sama Impor, klo impor itu defaultnya semua barang impor dikenakan pada dasarnya kena bea masuk. Klo ekspor itu defaultnya pada prinsipnya gak kena cuma ada beberapa yang kena karena bea keluar ini, jadi lebih tepat. Jadi tujuannya bea keluar itu dikenakan karena lebih tepat arahnya. Itu dulunya dasarnya kenapa diubah jadi bea keluar ini.

Tahun 2000-2001 Menkeu mengeluarkan peraturan istilahnya pajak ekspor, kenapa pemerintah terus mengubah-ubah istilah kebijakannya?

Jawab: *Istilah bea keluar itu baru muncul di tahun 2006, di dalam UU No.17 tahun 2006. Klo dalam pelaksanaannya klo di UU ini peraturan pelaksanaannya itu paling lambat satu tahun setelah diterapkan UU ini. Mungkin aja dari tanggal 15 Nov 2006 sampai tanggal 15 Nov 2007 ada peraturan yang keluar bukan bea keluar. Tapi malah pajak ekspor, mungkin, karena juklaknya belum keluar. Batas terakhir juklaknya keluar itu 15 Nov 2007. Klo kita lihat sih dulu kan namanya PNBP nah istilahnya pungutan ekspor kemudian pajak ekspor, tapi masih dirasa gak tepat juga karena pada dasarnya itu bukan pajak ekspor. Bea keluar itu pungutan negara, pajak itu juga pungutan negara jadi walaupun memang beda tidak bisa langsung dibilang bukan pajak. Karena dua-duanya pungutan negara. Cuma yang satu direct tax yang satu indirect tax. Klo di amerika namanya treasury, treasury itu penerimaan, tadi anggaran itu pengeluaran. Klo ada perubahan repot lagi nanti, departemen keuangan dia yang mungut dia yang menggodok kebijakan.*

Kalau untuk tarif, menteri keuangan yang menentukan tarifnya?


Jawab: *Menteri Keuangan itu menetapkan bukan menentukan. Tarif itu hasil..hasil rapat itu. Jadi instansi-instansi terkait, jadi gini itu yaa..instansi-instansi terkait rapat lalu mengajukan ke departemen keuangan itu masuknya ke BKF itu badan kebijakan fiskal ada tim teknisnya lalu akan digodok, diteliti di panggili lagi instansi terkait baru*

nanti mereka tukar pendapat mengenai besaran tarif, baru nanti menteri keuangan menetapkan. Instansi yang terkait sesuai dengan produk yang dibicarakan. Klo ada yang dikenakan pungutan pasti departemen industri dipanggil itu. Kemudian diajak kompromilah sampai ada titik temulah nanti baru direkomendasikan ke menteri keuangan. Setelah itu walaupun digodok oleh tim teknis dari BKF tetep nanti ada dari menteri dari instansi terkait ikut andil bersama menteri keuangan memutuskan. Jadi menteri keuangan itu tidak langsung menetapkan tarif. Dan itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Sampai keluar suatu kebijakan itu memerlukan suatu proses yang panjang. Itu memiliki kesan pemerintah bergerak dengan lamban tapi ya harus dilakukan seperti itu klo tidak, gak bisa.

Dalam rangka perdagangan bebas tarif dianggap sebagai hambatan, tapi CPO masih dikenai tarif bea keluar?

Jawab: *Engga., Di dunia ini pertama yang namanya perdagangan bebas itu, jadi yang namanya perdagangan bebas itu di dalamnya kan ada dua tarif dan non tarif. Sebenarnya yang paling harus dikonsen itu non tarif nya. Di Amerika, Jepang deh contohnya memang banyak yang tarifnya sudah 0, 5 sampai 0 persen, tapi non tarif barrier nya lebih besar sekali. Justru itu yang membuat ekonomi besar, non tarif barrier nya, contohnya Jepang itu, jadi dia bilang kalau mau masuk ke negara kami pertama harus diteliti dulu, misalnya saja buah. Buah mangga di sana itu mangga Filipina buat masuk ke sana itu lama, untuk negosiasinya saja negosiasinya itu butuh waktu 7 tahun. Ada syaratnya, harus kekeringannya seperti ini, harus bebas hama, yang namanya mangga itu gak mungkin bebas hama. Jadi gitu, trus kontainernya harus begini, trus dia bilang packing nya harus begini, terus harus ditulis dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu nanti akan diteliti oleh mereka melalui departemen ini. Itu hambatan non tarif, itu lebih bahaya. Kalau sekarang ini orang dengan hambatan tarif engga terlalu konsen, di WTO itu yang banyak dibicarakan justru hambatan non tarif. Misalnya aja di kita, semua barang-barang yang masuk ke kita harus dalam bahasa Indonesia, ya kan gitu. Misalnya aja gini, untuk obat ada tulisan shake well , nah itu gimana itu bahasa Indonesianya, kalau di artikan kocok lebih dahulu kan engga bener juga itu. Shake well itu kan maksudnya biar obatnya tercampurkan, nah bahasa Indonesia begitu gimana coba.... Jadi gitu, cuma ga apapa gitu semua negara memberlakukan itu. Jadi tarif ga menghambat, apalagi itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau CPO itu dibuka, nah kalau kejadian di buka untuk ke luar, kesian itu tukang gorengan jadi mahal nanti. Kalau semua ekspor nanti di dalam tidak ada. Jadi gini itu mbak, Itu namanya black campaign. Black*

campaign itu dibikin membuat suatu berita atau opini gak sesuai sebenarnya gak bener . Di dunia itu CPO dikenakan CPO itu sudah dimaini sama spekulan. Jadi misalnya harga dasar di kita 100 dijual di dunia itu 300. Jadi kalau kita kasih bea keluar jadi 200, dia masih untung, Cuma dia untungnya kurang. Cuma dulunya pedagang , kita itu bangsa Indonesia sering dibodoh-bodohin jadi gini di perdagangan internasional itu produsen lalu ada retailer terus di sini nanti ada lagi namanya trading count , terus di sini ada namanya whole share terus ada lagi di sini retailer baru di sini user. Lalu ini misalnya di board di boarding perbatasan.



Nah, barang itu untuk sampai ke user di luar negeri, di user misalnya di situ harganya 600, itu paling di produsen 100, ok? Retailer naikin jadi 200, ok? Di trading, dia naikin jadi 300. Di whole share dia bikin jadi 400. Terus naik lagi jadi 500, akhirnya nyampe sini jadi 600. Nah kalau pemerintah bikin bea keluar, di whole share misalnya bisa untung 200 nah setelah dikenai pungutan jadi untungnya 100. Jadi ya, itu yang mereka teriak, apa perdagangan bebasnya terganggu? Engga, untungnya yang terganggu. Di luar negeri itu CPO sudah ada set nya nah itu mereka yang ngeset trading luar negeri. Trading luar negeri itu kamu tahu siapa? Mitsui, yang gede-gede itu. Itu biasanya pemain-pemainnya dari Hongkong , Cina. Sekarang ginilah jadi ga apapa dong kita naikin karena ada bea keluar jadi mereka untungnya tipis. Biar kita yang nikmatin. Kalau dihambatkan di dalam negeri jadi banyak tersedia stocknya. Jadi misalnya gini lho contohnya kalau produsen mau jual 100, retailernya mau beli 400 ton ya khan... kalau misalnya produsennya jual 250 kan pasti berkurang kan dia mintanya, jadi kan si produsen gak bisa jual ke luar negeri, di dalam negeri kan naik harga penjualannya produsen tapi tersedia bahan baku di sini. Jadi engga...engga..itu pekerjaan yang rumit, jadi seperti itu. Jadi jangan percaya aja gitu, kita itung kok. Nah barang-barang yang dikenai bea keluar ada 4 yaitu, kayu ada kan, rotan, cpo dan produk turunannya, rotan itu dimainin mbak di luar, sama cina, bayangin cina gak punya rotan tapi dia makelar rotan di dunia. Nah, CPO itu masih jauh harganya dibanding harga di luar.

Kalau soal hutan, perkebunan CPO banyak membuka hutan kalau dari penerimaan bea keluar itu sendiri ada alokasi untuk melakukan Penghijauan hutan itu sendiri?

Jawab: *Kalau itu kan hanya kompensasi, Jadi waktu nyusun anggaran, nah itu kembali lagi mbak, fiskal itu kan untuk pengeluaran belanja. Tapi kembali lagi usulan itu datang dari instansi terkait atau datang dari pemda terkait ya.. tapi, tidak dalam rangka pengusulan project. Ada tidaknya usulan itu datang dari instansi terkait. Kalau soal ada atau tidaknya alokasi penerimaan bea keluar untuk penghijauan hutan itu tergantung instansi terkait, karena departemen tidak mengusulkan project. Kayak misalnya anggaran suatu departemen naik nah itu yang menentukan departemen itu sendiri sedangkan kami di sini paling mengkoreksi misalnya gak ada dananya segini cuma ada segini atau begini tahun lalu minta segini angga kepake kok tahun ini minta naik kan lucu. Misalnya tahun lalu minta 100 terus tahun sekarang naik minta 200, lho kok 100 aja engga kepake kok minta 200. Jadi kembali lagi tergantung instansi terkait. ada dananya untuk penghijauan tapi mengenai besar kecilnya dan kemana alokasi kemana itu tetap tergantung instansi terkait.*



Transkrip Wawancara

Waktu : 07.25-07.50 WIB
Tanggal : 12 Mei 2009
Tempat : Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai lantai.1
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Ahmad Dimiyati (Staf Pengajar di Pusdiklat Bea dan Cukai)

Ada perubahan kebijakan pada kegiatan ekspor CPO yaitu dari pungutan ekspor menjadi bea keluar, bapak mengetahuinya?

Jawab: *oia benar. Ini bisa kita liat waktu ada kasus ee... Sekarang ini kan barang yang kena bea keluar itu kan ada empat yaa.. CPO dan turunan-turunannya, kemudian aa... kayu, olahan atau kayu yang sudah diolah, kulit juga yang sudah diolah, sama rotan yang sudah diolah. Itu dulu sebelumnya, saudara bisa liat di internet itu juga mungkin ada itu, pernah pemerintah ingin pungut produk barang tambang, mmm... batubara. Untuk tata cara pemungutannya tentu sekarang sudah diatur dalam ketentuan bea cukai, tadinya tidak. Jadinya ini, Direktorat ee... Dirjen Anggaran tadinya yang memungut.*

Bea keluar sendiri itu bukan pajak, ya pak?

Jawab: *ee... dia itu masuk ke dalam kelompok pungutan negara. Kalau sebelumnya pungutan ekspor itu bukan pajak karena dasar hukumnya engga ada. Dengan adanya undang-undang No.17 tahun 2006 dia termasuk ke dalam kelompok pungutan negara tapi bagian dari pungutan negara yang dasar hukumnya jelas. Kalau di bea cukai kan ada yang disebut dengan pajak tak langsung ya..seperti itu.*

Maksudnya pajak tidak langsung, apa pak?

Jawab: *Tetapi memang bea keluar tadi dipungutan yaa..bukan berarti pemerintah mengenakan pungutan terhadap konsumen di luar negeri bukan begitu. Tapi ia dipungut terhadap si eksportir, karena ada keuntungan yang diperoleh itu. Jadi pungutan yang dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh. Bukan ditujukan ke konsumen di luar negeri, bukan yaa.. Karena barang yang diekspor itu yang dikenakan bea keluar tidak mengakibatkan naiknya harga komoditi, tidak. Karena harga komoditi di pasar internasional itu sudah terjadi. Misalnya perton ee... 7000 misalnya, kalau 7000 itu pasaran di luar, dengan dikenakan bea keluar tidak dia menjadi 7500, engga tetep 7000. Tapi keuntungan si eksportir akan berkurang. Ya itu yang tadinya kenapa kalau misalnya*

harga di dalam negeri 6000, harga di luar negeri 7000, mereka tentu mau jual semua ke luar, dengan dipungut 1000 oleh negara maka jadi sama. Dia jual ke luar negeri untungnya sama dengan dia jual ke dalam negeri. Sehingga tentu saja tidak terjadi ee...apa namanya kelangkaan di dalam negeri karena dia engga mau jual di dalam negeri untuk ekspor semua.

Dalam rangka perdagangan bebas kan tarif dianggap sebagai hambatan, menurut bapak bagaimana?

Jawab: *itu bisa dilihat dalam UU Kepabeanan didalam pasalnya mengenai tujuan dari bea keluar. Tentu saja kalau didalam negeri sudah cukup yaa.. kemudian juga kelangkaan juga engga ada, pemerintah juga sama sekali saya rasa tidak mau mengenakan itu bea keluar itu. Oleh karena itu, bea keluar itu prinsipnya bukan untuk penerimaan negara. Kalau saudara liat di dalam undang-undang tersebut, dia tidak ada itu untuk penerimaan negara, engga ada. Dia tujuannya supaya tidak terjadi distorsi pasar, terutama untuk mencegah kelangkaan dan sebagainya.*

Apakah dalam pemungutannya, ada rangka untuk penerimaan devisa?

Jawab: *pemungutannya tentu saja bukan. Karena itu akan bertentangan kan. Oleh karena itu, saudara bisa liat kalau misalnya waktu periode yang lalu pemerintah merasa cukup, harga juga sudah stabil, kemudian CPO itu tidak dipungut. Karena ada ketentuan, kalau harga sekian di pasaran luar negeri, maka bea keluar atas CPO tidak dipungut, kan gitu. Tapi kalau harganya lebih dari sekian, baru kena gitu kan.*

Berarti kembali ke sifatnya bea keluar sendiri yang situasional dan kondisional itu sendiri?

Jawab: *betul. Kalaulah bisa, pemerintah mau tidak ada pungutan terhadap ekspor.*

Tarif bea keluar sendiri berubah-ubah, pernah flat, pernah progresif, menurut bapak itu dipengaruhi oleh apa?

Jawab: *ya... sekarang kecil sekali 2.5%, 5%. ya..itu tadi. Kalau misalnya harganya sekian, kalau pemerintah kenai juga nanti eksportir tidak mau menjual ke luar negeri lagi. Nanti kita bisa tidak dapat sama sekali penerimaan dari ekspor. Itu ada tim yang bisa menghitung berapa idealnya tarif bea keluar itu tadi. Di Departemen Keuangan ada namanya tim tarif itu. Itu dia membahas mengenai apakah perlu dipungut atau tidak, walaupun dipungut berapa persen idealnya gitu.*

Kalau soal penerimaan bea keluar sendiri, salah satu tujuannya kan untuk melestarikan sumber daya alam, menurut bapak perlukah ada alokasi untuk perbaikan hutan karena banyak yang dibuka untuk perkebunan CPO?

Jawab: *oia, tapi itu ada lagi yang mengatur. Kalau yang saya tahu yang paling penting tujuannya dari pemungutan bea keluar adalah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang tersebut di dalam negeri supaya tidak di ekspor semua.*



Transkrip Wawancara

Waktu : 15.00-15.25 WIB
Tanggal : 22 Mei 2009
Tempat : Gedung C lantai 5 ruang 505 Departemen Pertanian
Interviewer : Rahma Liestafiani
Interviewee : Sartono (Wakil Ketua II KMSI (Komisi Minyak Sawit Indonesia) Menangani Areal Perkebunan)

Apakah CPO banyak membuka hutan?

Jawab: *ya... gimana ya... sebenarnya memang perkebunan minyak kelapa sawit itu dari hutan.*

Apakah sampai menyebabkan kerusakan hutan?

Jawab: *oo...engga. Jadi kan di Departemen Kehutanan itu kan ada bermacam-macam hutan ya.. hutan lindung itu engga boleh dibuka, hutan produksi itu terbatas, engga boleh dibuka bebas, ada hutan produksi konveksi. Itu kalau habis ditebang harus ditanam lagi untuk hutan konveksi lain, yang lain itu untuk penduduk, karena kan jumlah penduduk terus bertambah. Nah, kita pakai hutan produksi untuk konveksi yang memang dicadangkan untuk...untuk kegiatan di luar perkebunan, eh bukan..kehutanan. karena selain untuk perkebunan bisa untuk memperluas kota, untuk pertanian, nah untuk perkebunan juga.*

Jadi pembukaan hutan untuk perkebunan CPO tidak merusak hutan, pak?

Jawab: *ya..hutannya sudah engga ada. Hutannya sudah dipotong, sudah diambil kayunya tapi karena itu konveksi dijadikan kebun.kalau hutan konveksi untuk produksi kalau sudah ditebang diambil kayunya ditanam lagi untuk hutan lagi.*

Kalau dari penerimaan bea keluar dari kelapa sawit, apakah ada bagian untuk dana perbaikan hutan sendiri?

Jawab: *oo...itu engga ada kaitannya. Kan di kehutanan sendiri ada dana untuk reboisasi. Dulu kalau membuka kebun orang belum punya pekerjaan jadi punya lahan 2 hektar, kalau dulu berladangnya berpindah-pindah setelah punya kebun punya pendapatan tetap. Dengan pembukaan kebun untuk kelapa sawit, yang tadinya tidak ada bengkel, warung, jadi ada. Jadi pembukaan kebun itu membantu memberikan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Dulu sebelum ada kebun tidak ada peredaran uang karena ada kebun tiap bulannya jadi ada peredaran uang tiap bukannya sekitar 100 milyar. Dan memang dipilih daerah-daerah yang bisa dijadikan kebun kelapa sawit.*

Untuk perkebunan kelapa sawit sendiri, bagaimana pengaturan kebunnya oleh pemerintah?

Jawab: *kan di Indonesia sudah ada pengaturan untuk tata ruang. Untuk hutan disediakan berapa, untuk kebun, untuk pertanian berapa. Kan sudah diatur oleh pemerintah berapa persentasenya.*

Tapi bukankah tiap tahun luas perkebunan minyak kelapa sawit terus bertambah?

Jawab: *naik...naik memang tiap tahunnya. Tapi naik bukan karena lahannya itu membuka hutan sembarangan, karena dulunya alang-alang, tidak dimanfaatkan apa-apa, kan lebih bermanfaat jadi perkebunan kelapa sawit daripada dibiarkan.*

Ada berita di koran bahwa masyarakat luar negeri menolak membeli kelapa sawit Indonesia karena membuka hutan?

Jawab: *ya...ya...mereka kan minyak nya bersaing ya dengan minyak dari Indonesia. Mereka bicara seperti itu, tapi masyarakat kita gimana nanti nasibnya kalau tidak menanam kelapa sawit untuk dijual. Mereka memang ingin menjatuhkan kita, mereka senang bila Indonesia itu tidak maju, tidak berubah, terus seperti orang di Irian yang masih pakai koteka. Tapi apakah kita yang diperlakukan seperti itu apa mau? Tidak maju-maju? Jangan sampai ada pernyataan seperti itu langsung kita percaya. Perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia menghidupi sekitar 4.5 juta orang.*

Jadi arti perkebunan minyak sawit bagi petani di Indonesia sangat penting ya, pak?

Jawab: *oia...sangat. Perkebunan sawit itu merupakan pemberi penghasilan yang sangat penting artinya bagi petani. Sawit kan masa panennya itu sekitar dua hari sekali, jadi penghasilan harian bagi petani. Untuk beli lauk, beras, pokoknya memenuhi kebutuhan harian bisa itu.*